

**KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN
DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 1047/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**HALIMA BR SITANGGANG
NPM 16.840.0126**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

~MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1047/PID B/2018/PN.MDN)

Nama Mahasiswa : HALIMA BR SITANGGANG


NPM : 16 840 0126

DIPERIKSA:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


RIDHO MUBARAK, S.H, M.H


WINDY SRI WAHYUNI, S.H, M.H

Acc diperbanyak untuk diujikan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Tanggal Lulus: 11 September 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA : HALIMA BR SITANGGANG

NPM : 16.840.0126

BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO. 18
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 1047/PID B/2018/PN.MDN)

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1047/PID.B/2018/PN.MDN" Adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 11 September 2020

HALIMA BR SITANGGANG
NPM: 16.840.0126

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/In Gedung PIRI SUMUT No. 1 Telp. 061 7166878, 7166781 Medan 20223,
Kampus II : In Sei Seraya No. 70A/Seia Budi No. 718 Medan Telp. 061 8225602 Medan 20112,
Fax : 061 716 8012 Email : info@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halima Br. Sitanggang
NPM : 168400126
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : *Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau Dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor.1047Pid.B/2018/PN.Mdn)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 28 Januari 2021

Yang menyatakan,

(Halima Br. Sitanggang)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor.1047/Pid.B/2018/PN Mdn)

Oleh :

HALIMA BR SITANGGANG
NPM : 16.840.0126

Pekerja migran Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara asal pekerja migran kedua terbesar se-ASEAN. Berbagai peraturan telah dibuat sebagai bentuk upaya perlindungan oleh pemerintah Indonesia. Namun masih banyak ditemukan masalah yang muncul, diantaranya adalah Eksploitasi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut, Bagaimana akibat Hukum bagi pelaku Eksploitasi Pekerja Migran, dan Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran ditinjau dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pengumpulan data dengan Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Field Research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan, dalam hal ini penulis meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan. Hasil dari penelitian adalah Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan ini telah jelas diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 81 Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran, dan Perlindungan Hukum sebagai penjagaan agar Pekerja Migran dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Diharapkan agar aparat penegak hukum dapat menjatuhkan putusan yang tegas, agar memberikan rasa keadilan dan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan, serta pemerintah Bersama – sama dengan aparat penegak hukum memberikan sosialisasi mengenai prosedur pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara legal dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.

Kata kunci: Eksploitasi; Pekerja Migran, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE EXPLOITATION OF MIGRANT WORKERS REVIEWED FROM LAW NUMBER 18 YEAR 2017 ABOUT THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS

(Study of Decision Number : 1047/Pid. B/2018/PN. Mdn)

By :

HALIMA BR SITANGGANG

NPM : 16.840.0126

Indonesian migrant workers make a major contribution to the Indonesian economy. Considering that Indonesia is the country of origin of the second largest migrant worker in ASEAN. Various regulations have been made as a form of protective measures by the Indonesian government. However, there are still many problems that arise, including Exploitation. Based on the above background, the problems that will be examined in this research are as follows, What are the legal consequences for the exploitation of Migrant Workers, and How Legal Protection for Migrant Workers is reviewed from Law No. 18 of 2017. The method used in writing thesis This is a data collection method using Library Research, which is research conducted based on reading sources, namely Laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis. . Field Research (field research) is by conducting direct research in the field to obtain data, in this case the researcher directly conducts direct research in the field to obtain data, in this case the researcher directly conducts research to the Medan District Court, in this case the author examines the case according to the title submitted. The result of the research is that the legal consequences that arise in this problem are clearly regulated in the criminal provisions in Article 81 of Law No. 18 of 2017 concerning the protection of migrant workers, and legal protection as safeguards so that migrant workers can do decent work for humanity. It is hoped that law enforcement officials can make firm decisions, in order to provide a sense of justice and appropriate punishment for criminals, and the government together with law enforcement officials provide socialization regarding the procedures for the departure of Indonesian migrant workers legally and in accordance with Law Number 18 2017 saw the protection of migrant workers.

Keywords: Exploitation; Migrant Workers, Legal Protection.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas diperkenankan-Nya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO. 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 1047/PID.B/2018/PN-Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan penyelesaian hukum terhadap eksploitasi Pekerja Migran.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Janres Ramadhan Sitanggang dan Ibunda Darimah Br Lubis yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai

pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Arie Kartika SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
7. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
8. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum selaku sekretaris seminar Penulis,
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Sahabat sewaktu pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Hukum, Christian Situngkir , Liza, Sonita Simbolon, Wenni Deninta Perangin-Angin, Magdalena F. Tobing, Sholiha, Bela Sinaga, Julfiani Riski.

11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2020
Penulis

HALIMA BR SITANGGANG

DAFTAR ISI

Abstrak

Kata Pengantar i

Daftar isi..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

E. Hipotesis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi..... 11

1. Pengertian eksploitasi 15

2. Bentuk- Bentuk eksploitasi 17

3. Penyebab terjadinya eksploitasi 20

B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran 21

1. Pengertian Pekerja Migran..... 21

2. Hak –hak Pekerja Migran 21

3. Kewajiban Pekerja Migran..... 22

4. Hak keluarga Pekerja Migran.....	22
C. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.....	25
1. Perlindungan Hukum, Sosial, Ekonomi Menurut Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian.....	28
2. Tempat Penelitian	28
B. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisa Data	30
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Permasalahan yang dialami buruh migran indonesia	32
2. Upaya Perlindungan dalam bentuk Undang-Undang	35
B. Pembahasan	56
1. Akibat Hukum bagi Pelaku Eksploitasi Pekerja Migran	56
2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia	61
BAB V PENUTUP	73

A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan sistem pembangunan, salah satunya adalah pembangunan nasional dibidang ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata, baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setiap tahun, sekitar 450.000 warga negara Indonesia (WNI) berangkat keluar negeri sebagai pekerja. Tidak kurang dari empat juta WNI yang bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri, 70 persen diantaranya adalah perempuan dan mayoritas bekerja di sektor domestik. Dari jumlah tersebut diperkirakan 60 persen dikirim dengan tidak melalui prosedur atau ilegal.¹ Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja indonesia di luar negeri. Pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia keluar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.

¹ dari naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010.

Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, juga mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh perempuan. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait dengan pemulangan pekerja Indonesia di luar negeri melalui Terminal Khusus menunjukkan, setiap tahun sedikitnya 25.000 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami masalah. Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri.²

Di Indonesia hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sehingga menjadi sebuah konsekuensi logis bahwa negara Indonesia harus memenuhi hak-hak warga negaranya termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan pekerjaan bagi setiap warga negaranya yang mau dan mampu bekerja.

². *Ibid.*

Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang ekonomi, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan oleh karena itu negara Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memberikan kemamfaatan atas dibentuknya hukum tersebut sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja. Seperti yang dikatakan Mochtar Kusumadja:

“Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.”

Hukum ketenagakerjaan atau dahulu disebut dengan hukum perburuhan memiliki beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, majikan, atau pengusaha. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja, kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya, sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.

Menurut Budiono didalam bukunya Pengantar Ilmu Ekonomi Makro mengatakan tentang istilah buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah, dan penghasilan yang rendah pula. Bahkan pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor, dan semacamnya, yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah dibawah penguasa, padahal keberadaan buruh sangatlah

penting artinya bagi kelangsungan perusahaan. Kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun sewa pekerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikan pada pekerja non fisik sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.³

Dewasa ini di Indonesia sering kali terjadi Tindak Pidana terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada diluar negeri yang biasa dikenal dengan istilah buruh migran atau pekerja migran, salah satunya adalah dijadikanya objek perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran ke luar negri, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wewenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Keterbatasan sumber daya ekonomi di suatu wilayah mengakibatkan adanya perpindahan (migrasi) penduduk ke luar wilayah asal dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi yang lebih baik. Situasi seperti ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar dengan modus mencarikan pekerjaan dan memberikan janji dan harapan untuk memperbaiki janji dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, yaitu

³ Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cetakan Keempat Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1

melalui kesempatan untuk bekerja di luar wilayah (dengan cara migrasi), sehingga calon pekerja menjadi tertarik untuk menjadi pekerja migran.⁴

Indonesia menetapkan program tenaga kerja migran ke luar negeri yang di sponsori oleh pemerintah pada tahun 1970 di bawah Rezim Orde Baru Soeharto sebagai cara untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri dan menarik devisa. Selain Filipina, saat ini Indonesia mengirim lebih banyak tenaga kerja ke luar negeri daripada negara lain di Asia Tenggara, dengan sekitar setengah juta pekerja yang secara resmi berangkat setiap tahun. Hingga Mei 2012, sekitar 2,4 juta orang tenaga kerja Indonesia tercatat secara resmi bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, sementara sebagian lain yang tidak diketahui jumlahnya barangkali bekerja secara tidak resmi.⁵

Kondisi pekerja migran dari Indonesia berbeda dengan kondisi pekerja migran dari negara lain. Pekerja migran Indonesia sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia, masalah yang paling besar adalah penempatan pekerja migran Indonesia sering menjadi korban dalam penempatan pekerja migran yang akhirnya menjurus pada tindak pidana perdagangan orang.⁶

Dewasa ini perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada di bawah kepemilikan orang lain.⁷ Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu

⁴ Henny Nuraeny1, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm,121.

⁵ Bassina Farbenblum dkk, Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, Open Society Foundations, New York, 2013, hlm 35.

⁶ Henny Nuraeny1, Op.Cit, hlm 123.

⁷ C.S.T Kansil (et al), Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, 2019, hlm. 129

pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁸

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, memindahkan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau mamfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri (PPTKILN) Guna sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

⁸ Henny Nuraeny1, *Op. Cit*, hlm. 123

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 (lima belas milyar rupiah).”

Orang perseorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran indonesia adalah:

“orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia.”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintahan dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja

berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MP) DARI Menteri atau Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: ” **Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor 1047/PID.B/2018/PN Mdn).**

B. Remusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengenai bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana eksploitasi pekerja migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan di peroleh hasil yang dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan keilmuan yang terkait pekrja migran yang dieksploitasi sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang . Khususnya terhadap ilmu hukum pidana, serta memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan karya ilmiah lainnya mengenai eksploitasi pekerja migran indonesia.

2. Secara Praktis

a. Pemerintah

Dapat memberikan masukan dalam pengaturan terkait pengeksploitasian pekerja migran indonesia guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam bentuk perdagangan orang.

b. Pekerja Migran

Dapat memberikan pengetahuan lebih dalam kepada pekerja migran indonesia agar lebih berhati-hati dengan modus-modus perdagangan orang yang mengatas namakan pengiriman pekerja migran indonesia ke luar negeri.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat di terima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah di atas adalah :

- a. Belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah serta banyaknya pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen yang sah (*illegal*) membuat pekerja Migran Indonesia lebih rentan menjadi korban eksploitasi.
- b. Penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia, Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang eksploitasi

1. Pengertian Eksploitasi

Menurut Joni eksploitasi adalah “suatu tindakan memperlakikan individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri”.⁹ Menurut Suharto eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:¹⁰

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterii.”

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan tenaga anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan mengarahkan anak kepada pekerjaan yang seharusnya belum dilakukannya.

⁹<https://buruhmigran.or.id> > 2014/12/10 > bentuk-bentuk-eksploitasi

¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial merupakan segala sesuatu yang membuat terhambatnya perkembangan emosi.

c. eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah perbuatan yang tidak baik dari orang lain, yang mengarahkan pada suatu yang dikenal dengan kata pornografi, perkataan porno, dan melibatkan dalam bisnis prostitusi.

Adapun contoh - contoh eksploitasi Pekerja migran adalah :

1. Bekerja di satu majikan, tetapi dipekerjakan di lebih dari satu tempat
2. Tidak diberi tempat tinggal yang memadai.
3. Tidak diberi makan cukup.
4. Dipaksa melayani hasrat seksual majikan lelaki.
5. Eksploitasi seksual sebenarnya sangat beragam bentuknya, salah satunya buruh migran dieksploitasi untuk diperdagangkan menjadi pekerja seks.¹¹
6. Tidak mendapat alat keselamatan dan keamanan kerja. Bagi buruh migran yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, helm, sarung tangan dan alat keselamatan lain sangatlah penting.
7. Bekerja 12-20 jam sehari (overtime). Buruh migran dipaksa kerja tanpa waktu istirahat memadai dan tanpa ada gaji tambahan.

¹¹<https://buruhmigran.or.id> > 2014/12/10 > bentuk-bentuk-eksploitasi,di akses tanggal 13 november 2019, pkl : 16:36

8. Bekerja tanpa dibayar sama sekali atau dibayar tetapi dengan upah rendah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja antara majikan dan buruh migran.
9. Beban kerja berlapis ini rentan dialami pekerja domestik. Pekerjaan berlapis bisa berupa mengurus anak, membersihkan rumah, memasak di rumah majikan dengan ukuran besar dan anggota keluarga yang banyak.
10. Pemotongan gaji 6-12 bulan. Pemotongan gaji ini biasanya dilakukan oleh agensi/PJTKI dengan dalih biaya penempatan. Bukan tidak mungkin jika biaya penempatan ini mengalami overcharging.

3. Penyebab Terjadinya Eksploitasi Pekerja Migran

- a. Pengiriman Pekerja Indonesia di negara lain, belum disertai adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh.
- b. Belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.
- c. Lemahnya koordinasi antar pihak yang masih cenderung ego sektoral.
- d. Pekerja Migran yang tidak memiliki dokumen atau masuk secara ilegal, lebih rentan terhadap eksploitasi.

Ada beberapa kelompok pekerja migran yang kembali memerlukan perhatian khusus, terutama mereka yang pernah diperdagangkan, diperlakukan sewenang-wenang dan di eksploitasi. Bantuan pemulangan dan repatriasi serta langkah-langkah penunjang bagi para korban perdagangan . Tetapi para migran terdaftar yang diperlakukan sewenang-wenang atau dieksploitasi ketika bekerja di luar negeri juga memerlukan perhatian khusus untuk membantu mereka dalam pemulangan mereka serta rehabilitasi sosial dan ekonomi mereka.

Pertama-tama, para pekerja migran yang diperdagangkan, diperlakukan sewenang-wenang atau dieksploitasi memerlukan bantuan untuk pulang kembali ke negara mereka atau untuk dapat tinggal di negara tujuan pada saat mereka menuntut ganti rugi. Di beberapa negara tujuan, pegawai kedutaan negara asal secara teratur terlibat dalam repatriasi warga negara mereka yang telah diperlakukan sewenang-wenang atau mereka yang menjadi migran tidak terdaftar. Di negara-negara tujuan dimana kurang perwakilan diplomatik atau campur tangan oleh negara asal, maka eksploitasi dan perlakuan sewenang-wenang lebih banyak terjadi dan langkah-langkah yang sifatnya menghukum lebih mungkin dilakukan terhadap para korban.

Banyak migran yang kembali pernah melalui berbagai macam trauma, mulai dari kekejaman seksual, kekerasan fisik dan teror psikologis. Mereka mungkin mengalami gangguan kesehatan, kehilangan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mempercayai. Dalam beberapa keadaan, begitu diselamatkan dari eksploitasi, mereka diperlakukan sebagai migran tidak resmi dan penjahat, dan dengan demikian mengorbankan korban lebih lanjut. Selain itu mereka sering mengalami penolakan dan pengasingan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan mereka. Korban perlakuan sewenang-wenang yang dapat pulang kembali ke negara asal atau lingkungan mereka, baik secara sukarela atau sebagai akibat dari deportasi, berhadapan dengan masalah, pekerja migran yang kembali mungkin memerlukan bantuan hukum, konseling sosio-psikologis, pelayanan kesehatan, bantuan ekonomi, yang kesemuanya harus ditangani secara peka dan menghormati kerahasiaan mereka.

B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Migran

1. Pengertian Pekerja Migran

Berbagai istilah yang dikemukakan oleh ahli dalam mengemukakan pendapatnya tentang buruh atau pekerja. Penyebab hal ini dikarenakan beragam pengertian terhadap arti tenaga kerja dari sudut pandang manakah ia melihat. Istilah pekerja dalam peraktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, pekerja honorer, pekerja tetap, dan sebagainya. Selain itu istilah buruh diidentikan dengan tenaga kerja rodi dengan tingkat sekolah rendah dan imbalan yang sedikit pula.¹² Yang dimaksud dengan buruh yakni seseorang yang bekerja kepada orang lain (majikan) dengan menerima imbalan biasanya berupa upah dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerja bebas dan pekerja yang dilakukan, dibawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja.¹³

Tenaga Kerja Indonesia menurut Keputusan Menaker Nomor 204/MEN/1999 yaitu: "Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja". Selain itu pengertian Pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yakni "Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Dengan demikian semua Pekerja

¹²F.x.Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, 1987, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Jakarta, Bina Aksara, hlm 8

¹³Halili Toha dan Hari Pramono, 1991, Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh, op cit, hlm 3

Migran Indonesia yang akan bekerja diluar negeri harus menandatangani surat perjanjian kerja terlebih dahulu.¹⁴

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.(Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan)¹⁵

“ Menurut Payaman J.Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah :

“Mencakup Penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.”¹⁶ “

Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.¹⁷

Imam Supomo mengemukakan tenaga kerja adalah :¹⁸

- a. Tenaga Kerja bekerja kepada penyedia pekerjaan.
- b. Penyedia pekerjaan membayar upah

Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu : “Setiap warga negara

¹⁴“Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan” Lex Jurnalica Volume.4 Nomor 3, Agustus 2007 170

¹⁵ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁶Laluhusni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi, Jakarta, PT.

Rajagrafindo Persada, hlm 28

¹⁷Djumaldji, Perjanjian Kerja, Jakarta, Hlm 5.

¹⁸Eko Wahyudi dkk, 2016,Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta,Sinar Grafika, hlm 2

indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

2. Hak – Hak Pekerja Migran Indonesia

Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia mempunyai beberapa hak – hak yang wajib didapatkan. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan hak – hak calon TKI/TKI tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu :

- a. Mendapatkan Pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.
- b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja
- c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri.
- d. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang samadalam penempatan di luar negeri.
- e. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- g. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

- h. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakanyang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri
- i. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ke tempat asal.
- j. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Hak buruh migran sesuai dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak-hak yang meliputi,¹⁹

1. Hak untuk bekerja di luar negeri Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
2. Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum
3. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
4. Hak untuk tidak diperbudak
5. Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
6. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama
7. Hak untuk berpendapat
8. Hak atas kebebasan dan keamanan
9. Hak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun Lembaga,

¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses tanggal 9 juli 2020

10. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
11. Hak untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja Indonesia
12. Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu
13. Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Pemerintah
14. Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum
15. Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik di negara tempat Pekerja Indonesia bekerja dalam hal penggajian dan: a) Kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini. b) Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;
16. Hak untuk berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan dan kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain
17. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi
18. Hak untuk mentransfer dan menyimpan uang di bank
19. Hak untuk berlibur

20. Hak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah negara tempat bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut
21. Hak untuk mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan perundangundangan
22. Hak atas persamaan perlakuan sama dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja
23. Hak atas tempat tinggal atau fasilitas umum dan sosial budaya
24. Hak untuk memilih pekerjaan
25. Hak atas peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun informal
26. Hak memiliki keterampilan
27. Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup sesuai dengan pilihan orientasi seksual.

3. Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia

Selain mempunyai hak, para tenaga kerja Indonesia juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang ²⁰ Perlindungan pekerja migran Indonesia di Luar Negeri Pasal 6 ayat (2) memberikan penjelasan mengenai kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh para TKI yang bekerja di luar negeri,²¹ yaitu :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.

²⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses tanggal 9 juli 2020

²¹ Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

b. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.

c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.

d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Kewajiban buruh migran berdasarkan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya). Selain hak yang melekat pada buruh migran, juga terdapat kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh buruh migrant antara lain:

1. Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain;
2. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum negara-negara yang bersangkutan atau ketertiban umum (order publik) atau kesehatan atau moral umum;
3. Mencegah propaganda perang;
4. Mencegah upaya yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau keagamaan yang merupakan penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan.

4. Hak Keluarga Pekerja Migran Indonesia

a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia

- b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri.
- c. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia, dan.
- d. Memperoleh akses berkomunikasi.

C. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karenanya manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Menurut Philpus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

²²Satjipto Raharjo, Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, (Bandung : Alumni, 1976), hlm 74

atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²³

Sarjipto Rahardjo menyebutkan yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Muchlis menyebutkan Perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yaitu: "Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja". (Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004). Dengan demikian, seluruh pekerja migran Indonesia sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pemerintahan.²⁵

Berbagai cara untuk memberikan perlindungan dari pihak penyedia pekerjaan kepada tenaga kerja baik dalam hal memberikan santunan, tuntunan maupun mempertahankan hak-hak asasi para tenaga kerja .²⁶Undang-Undang Perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 78, menyatakan bahwa Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan akan menyediakan

²³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hal.25

²⁴Hadi Subhan Dkk, 2013, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, hlm 21

²⁵Erwan Baharudin, *Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*, *Lex Jurnalica Vol.4 No.3*, (Agustus 2007),hlm 169

²⁶Hadi Subhan Dkk, 2013, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, hlm 21

perlindungan bagi pekerja Indonesia selama mereka melakukan kerja di negara tujuan yang sesuai dengan aturan dan hukum serta hukum dan kesepakatan Internasional. Sebagai bagian dari kewajiban ini, Departemen Tenaga Kerja ini telah mulai menempatkan Atase Tenaga Kerja di beberapa kedutaan Indonesia di negara tujuan. Saat ini jumlah Atase tenaga kerja terbatas, seperti halnya jangkauan mereka kepada pekerja migran Indonesia. Salah satu kesulitan dalam menyediakan jasa kepada para migran adalah sebagian besar dari mereka hanya dapat meninggalkan tempat kerja pada hari Minggu ketika Kedutaan ditutup.²⁷

Menjadi pekerja migran Indonesia bukan hanya bermodal keterampilan atau keahlian sistem saja, melainkan harus mengerti bagaimana kultur budaya tempat dimana seorang migran berada. Dikarenakan keterampilan migran Indonesia dan tingkat pendidikan saling keterkaitan.²⁸ Namun meskipun tidak ada yang menjamin bahwa jenjang pendidikan akan menajuhkan dari perbuatan yang tidak wajar, tetapi setidaknya ada sedikit ilmu yang bisa menjadi bekal untuk di tempat tujuan dan bisa meminimalisir ancaman-ancaman yang akan datang. Informasi dan transparan terhadap eksistensi pekerja migrant Indonesia yakni sesuatu yang inti, begitupun jenjang pendidikan pekerja migran Indonesia yang diberi fasilitas oleh pemeritahan. Transparasi informasi tentang pekerja migran Indonesia menjadi poin tambahan untuk merek yang ingin mejadi pekerja migran Indonesia sebagai bekal dalam keterampilan dan keahliannya.²⁹

²⁷Erwan Baharudin, Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan ,Lex Jurnalica Vol.4 No.3, (Agustus 2007),hlm 169

²⁸Zaeni Asyhadie, 2013, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,Jakarta,Rajawali Pers, hlm 84

²⁹ *Ibid.*, 21

1. Perlindungan Hukum, sosial, dan Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Perlindungan hukum dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang :³⁰

- a. Mempunyai peraturan perundang – undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan atau
- c. Memiliki sistem jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing

Dalam Pasal 32 Undang – Undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di jelaskan bahwa Pemerintah pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan:

- a. Keamanan.
- b. Perlindungan hak asasi manusia.
- c. Pemerataan kesempatan kerja dan/atau.
- d. Kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional.

Perlindungan Sosial Pasal 34 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan

³⁰ Pasal 31 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

perlindungan sosial bagi calon ekerja migran indonesia dan/atau pekerja migran indonesia melalui :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja.
- b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi.
- c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten.
- d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap pekerja Migran Indonesia, maupun keluarganya.
- e. Kebijakan perlindungan jepada perempuan dan anak.
- f. Penyediaan pusat perlindungan pekerja migran indonesia di negara tujuan penempatan.

Sedangkan perlindungan ekonomi dijelaskan dalam Pasal 35 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran indonesia, dijelaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi calon Pekerja Migran Indonesia melalui :

- a. Pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negerin dan negara tujuan penempatan.
- b. Edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remintasinya, dan
- c. Edukasi kewirausahaan.

Penerapan perlindungan pekerja migran Indonesia, Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan

dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

” Orang perseorangan yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah: “Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia”. Menurut Undang - Undang Nomor. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah ilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

NO	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2019				Desember 2019				Feb - Mar 2020				Agustus 2020					September 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan Skripsi																					
5	Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.³¹

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu kajian hukum terhadap eksploitasi pekerja migran ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017.
- b. Data sekundera dalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.³²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan Nomor :1047/Pid. B /2018/PN Mdn Studi putusan adalah penelitian Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran di Tinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mengarah

³¹<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 22.38 wib.

³²<https://idtesis.com>, diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 22.38 wib

pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.³³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seliti mungkin dilakukan Penelitian pada pengadilan negeri Medan dengan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalassm hal ini penelitian langsung melakukan penelitian kepengadilan Medan dengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-

³³AstriWijayanti, 2011, StrategiPenulisanHukum, Lubuk Agung, Bandung, Hal 163

undangan. dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri Medan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Di Tinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.” Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan:

1. Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan ini telah jelas diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 81 Undang Undang No 18 tahun 2017 yaitu orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
2. Perlindungan Hukum diartikan sebagai penjagaan agar Pekerja Migran dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Upaya memberikan perlindungan kepada para Pekerja Migran merupakan satu dari beberapa cara yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi agar para pekerja migran dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan tentu terciptanya suasana kerja yang harmonis, memberikan bantuan dan pelayanan kepada warga negara yang melanggar peraturan Hukum diluar negeri dan memberikan Perlindungan dan bantuan Hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka peneliti memberikan saran sesuai dengan simpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum lebih tegas dalam menjatuhkan Putusan bagi pelaku kejahatan Eksploitasi agar memberikan rasa keadilan dan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan perihal prosedur pemberangkatan pekerja migran secara legal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Agar tindak pidana Eksploitasi dapat diminimalisir, dan diharapkan juga agar pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan penjelasan terkait setiap pekerja migran memiliki hak – hak dan kewajibannya, agar terjalin keselarasan pengetahuan antara pemerintah dan pekerja migran.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- al), C. K. (2019). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jala Permata Aksara.
- Baharudin, E. (Agustus 2007). *Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*. Lex Journalica Vol 4 no. 3.
- Dkk, B. F. (2013). *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Dinegara Asal*. New York: Studi Kasus Indonesia,Open Society Foundations.
- dkk, E. W. (t.thn.). *Hukum Ketenagakerjaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Dkk, H. S. (t.thn.). *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan Selama Penempatan dan Purna Penempatan* . Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI.
- dkk, t. e. (2010). *naskah tentang tki*. jakarta.
- Fakih, M. (1998). *Gender Dan Tranformasi Sosial*. Jakarta.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya.
- Hakim, A. (2014). *Dasar-dasar Hukum ketenagakerjaan indonesia*. cetakan keempat edisi revisi, citra aditya bakti.
- Haris, A. (2005). *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Laluhusni. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Nuraeny, H. (t.thn.). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali Pers.
- Pramono, H. T. (Agustus 2007). *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh Perlindungan Hukum Terhadap TKI Diluar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan*. Lex Journalica Volume 4 Nomor 3.
- Raharjo, S. (1976). *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Soedjono, F. x. (t.thn.). *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soesilo, R. (1996). *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bandung: Politea.
- Sudjono, S. M. (1989). *Penegakan Hukum Di Negera Pancasila*. Jakarta: Garuda Metropolis Press.

B. Peraturan Perundangan – undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Undang - Undang tentang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Diluar negeri.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Internet

<https://buruhmigran.or.id> > 2014/12/10 > bentuk-bentuk-eksploitasi

[https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/undang-undang-nomor-18-tahun-](https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/undang-undang-nomor-18-tahun-2017)

2017



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21 ⁷⁷

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



PUTUSAN

Nomor 1047/Pid.B/2018/PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leny Suswita Als Leny.
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Februari 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cemara Asri Zipur Blok H Nomor 1
Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru
Kecamatan Medan Timur Kota / Jalan
Inspeksi Perumahan Victoria Nomor 8 L /
Canal Titi Kuning Kecamatan Medan Johor
Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Agen TKI).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sejak 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi Pertama, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LENY SUSWITA alias LENY** bersalah melakukan tindak pidana " **Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migra Indonesia** " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar atau ketiga Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LENY SUSWITA alias LENY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5000.000.- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tugas an. LENY SUSWITA Als LENY No : 009 / ST-WKU/KC/X/2017,1 (Satu) buah buku tabungan dengan no. rekening 0318230912 an. LENY Suswita Als LENY..1 (Satu) Buah Paspor an. ANGGI PRATIWI dengan nomor Paspor B 0641653. 1 (satu) lembar Boarding Pass an. SURIATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SURIATI Paspor an. SURIATI dengan nomor Paspor B8646467.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. SRI HERMAWATI alias WATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SRI HERMAWATI dengan nomor Paspor B 74814351 (Satu) lembar Boarding Pass an. HALIMATUSYADIAH tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. HALIMATUSYADIAH dengan nomor Paspor B 92090451 (Satu) buah paspor an. MAKOSI LESTARI alias LESTARI dengan nomor paspor AU 183358.1 (satu) lembar boarding pass an. MAKOSI LESTARI alias LESTARI tanggal 10 februari 2018.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. SITI FATIMA tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SITI FATIMA dengan nomor Paspor B 9208470.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. HOTMA ELISABET

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH I als ELLIZA tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. HOTMA ELISABET SILALAH I als ELLIZA dengan nomor Paspor B 9209038.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. ISMAWATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. ISMAWATI dengan nomor Paspor B 8646466 1 Satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Warna Silver dengan nomor sim card 082163664348.1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 6 warna gold 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

1(Satu) lembar asli ijazah SMA an. MAKOSI LESTARI alias LESTARI 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No 1702 III 806160002 an. Kepala Keluarga OBI MANSAH milik MAKOSI LESTARI alias LESTARI., 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi BK 1503 BG, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi BK 1774 ZL, 1 (satu) Lembar STNK an. INDRA GUNAWAN nomor polisi BK 1774 ZL merk Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T warna Hitam Metalic

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa **LENY SUSWITA alias LENY** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, mohon keringan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

----- Bahwa dia terdakwa LENY SUSWITA als LENY pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Kayu Besar (depan Kantor Brimob Tanjung Morawa – Tol Belmerah Medan) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yakni Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke Luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irfan Affandi Siregar (petugas Kepolisian dari Polda Sumut Ditreskrim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama LENI SUSWITA Als LENI sering mengirim calon TKI ilegal atau Non prosedur untuk bekerja Ke Luar Negeri yang tinggal didaerah Deli Tua Jl.Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, atas informasi tersebut saksi Irfan Affandi Siregar bersama saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan masyarakat tersebut, namun pada saat itu saksi Irfan Affandi Siregar tidak ada menemukan kegiatan atau pengiriman Calon TKI di JL.inspeksi perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 06.00 WIB kembali informasi bahwa ada Calon TKI yang akan diberangkatkan oleh terdakwa LENI SUSWITA Als LENI untuk bekerja di Malaysia, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar kembali lagi melakukan penyelidikan ditempat yang dicurigai di perumahan Permata biru / Perumahan saila Jl.Delitua Pasar I, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Irfan Affandi Siregar melihat mobil Avanza hitam sudah ada stanbay di depan rumah perumahan Permata biru / Perumahan saila jl.Delitua Pasar I, kemudian membawa 5 orang perempuan calon TKI, saksi Irfan Affandi Siregardan saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA mengikuti mobil tersebut hingga sampai kerumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dan setelah sampai disana saksi Irfan Affandi Siregar mengamati dari kejauhan, dan sekitar pukul13.24 WIB mobil Avanza hitam berangkat dari rumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan mrnuju BANDARA KUALANAMU namun 2 menit kemudian mobil Yaris warna merah keluar keluar dari perumahan tersebut,selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar mengikuti mobil Yaris merah dari belakang hingga masuk Jl.Tol Amplas menuju Tol Tanjung Morawa, sebelum sampai pintu keluar Jl.Tol Amplas mobil yaris warna merah berbalik arah karena merasa curiga ada yang mengikuti dari belakang, dan kemudian pada saat itulah saksi Irfan Affandi Siregar langsung mengamankan mobil tersebut beserta 5 orang yang bearada di dalam mobil, kemudian selanjutnya terdakwa beserta saksi lainnya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan menuju BANDARA KUALANAMU namun 2 menit kemudian mobil Yaris warna merah keluar keluar dari perumahan tersebut, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar mengikuti mobil Yaris merah dari belakang hingga masuk Jl.Tol Amplas menuju Tol Tanjung Morawa, sebelum sampai pintu keluar Jl.Tol Amplas mobil yaris warna merah berbalik arah karena merasa curiga ada yang mengikuti dari belakang, dan kemudian pada saat itulah saksi Irfan Affandi Siregar langsung mengamankan mobil tersebut beserta 5 orang yang berada di dalam mobil, kemudian selanjutnya terdakwa beserta saksi lainya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang..

Atau ketiga

Bahwa dia terdakwa LENY SUSWITA als LENY pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Kayu Besar (depan Kantor Brimob Tanjung Morawa – Tol Belmerah Medan) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yakni, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia atau orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irfan Affandi Siregar (petugas Kepolisian dari Polda Sumut Ditreskrim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama LENI SUSWITA Als LENI sering mengirim calon TKI ilegal atau Non prosedur untuk bekerja Ke Luar Negeri yang tinggal di daerah Deli Tua Jl. Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, atas informasi tersebut saksi Irfan Affandi Siregar bersama saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan masyarakat tersebut, namun pada saat itu saksi Irfan Affandi Siregar tidak ada menemukan kegiatan atau pengiriman Calon TKI di Jl. Inspeksi perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 06.00 WIB kembali informasi bahwa ada Calon TKI yang akan diberangkatkan oleh terdakwa LENI SUSWITA Als LENI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



untuk bekerja di Malaysia, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar kembali lagi melakukan penyelidikan ditempat yang dicurigai di perumahan Permata biru / Perumahan saila Jl.Delitua Pasar I, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Irfan Affandi Siregar melihat mobil Avanza hitam sudah ada stanbay di depan rumah perumahan Permata biru / Perumahan saila jl.Delitua Pasar I, kemudian membawa 5 orang perempuan calon TKI, saksi Irfan Affandi Siregardan saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA mengikuti mobil tersebut hingga sampai kerumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dan setelah sampai disana saksi Irfan Affandi Siregar mengamati dari kejauhan, dan sekitar pukul13.24 WIB mobil Avanza hitam berangkat dari rumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan mrnuju BANDARA KUALANAMU namun 2 menit kemudian mobil Yaris warna merah keluar keluar dari perumahan tersebut,selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar mengikuti mobil Yaris merah dari belakang hingga masuk Jl.Tol Amplas menuju Tol Tanjung Morawa, sebelum sampai pintu keluar Jl.Tol Amplas mobil yaris warna merah berbalik arah karena merasa curiga ada yang mengikuti dari belakang, dan kemudian pada saat itulah saksi Irfan Affandi Siregar langsung mengamankan mobil tersebut beserta 5 orang yang bearada di dalam mobil, kemudian selanjutnya terdakwa beserta saksi lainnya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migra Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Febi Rimbayani Alias Febi Alias Ismawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi calon TKI yang diamankan di Bandara oleh **pihak Polisi Polda Sumatera Utara** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



ke Malaysia dan yang kami gunakan adalah paspor pelancong sedangkan kami bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga.

- Bahwa benar para saksi mau mencari pekerjaan.
 - Pada tanggal 31 Desember 2017 saya berangkat dari Bandung ke Pasar Senin Jalan Stasiun Senin Jakarta Pusat di rumah teman saya An. MARINA, kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI datang ke Jakarta ke rumah MARINA untuk mencari orang lain untuk diberangkatkan Ke Malaysia, sehingga pada Tanggal 07 Januari 2018 saya, NIA , SUKMA sedangkan LENY SUSWITA ALS LENI masih tinggal di Jakarta untuk mencari yang bekerja lagi
 - Bahwa benar **tidak ada** membayar untuk biaya keberangkatan bekerja ke Malaysia. Namun pada saat berada di Jakarta di rumah MARINA saya diberi MARINA uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui LENY SUSWITA ALS LENI untuk biaya makan selama di Medan.
 - Bahwa benar yang memberangkatkan saya beserta 7(tujuh) orang TKI ke Malaysia adalah terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI ke Bandara Kualanamu International Medan , selanjutnya saya dan 6(enam)d orang lainnya berangkat ke Malaysia setiba di Malaysia terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI akan menghubungi kami yang membawa handphone An. HALIMAH TUSADIAH (TKI) maka terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI langsung mengabari majikan yang akan menampung kami di Malaysia.
3. Saksi Halimatusyadiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi calon TKI yang diamankan di Bandara oleh **pihak Polisi Polda Sumatera Utara** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.
 - Bahwa benar saksi diamankan di Jalan Kayu Besar Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang karena diduga kami akan diberangkatkan secara ilegal / non prosedur ke Malaysia dan yang kami gunakan adalah paspor pelancong sedangkan kami bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga.
 - Bahwa benar para saksi mau mencari pekerjaan.
 - Pada tanggal 31 Desember 2017 saya berangkat dari Bandung ke Pasar Senin Jalan Stasiun Senin Jakarta Pusat di rumah teman saya An. MARINA,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



kemudian pada tanggal 03 Januari 2018 terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI datang ke Jakarta ke rumah MARINA untuk mencari orang lain untuk diberangkatkan Ke Malaysia, sehingga pada Tanggal 07 Januari 2018 saya, NIA , SUKMA sedangkan LENY SUSWITA ALS LENI masih tinggal di Jakarta untuk mencari yang bekerja lagi

- Bahwa benar **tidak ada** membayar untuk biaya keberangkatan bekerja ke Malaysia. Namun pada saat berada di Jakarta di rumah MARINA saya diberi MARINA uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui LENY SUSWITA ALS LENI untuk biaya makan selama di Medan.
- Bahwa benar yang memberangkatkan saya beserta 7(tujuh) orang TKI ke Malaysia adalah terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI ke Bandara Kualanamu International Medan , selanjutnya saya dan 6(enam)d orang lainnya berangkat ke Malaysia setiba di Malaysia terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI akan menghubungi kami yang membawa handphone An. HALIMAH TUSADIAH (TKI) maka terdakwa LENY SUSWITA ALS LENI langsung mengabari majikan yang akan menampung kami di Malaysia.

4. Saksi Indra GUnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saksi kesehariannya sebagai Supir Grab dan saksi bekerja sebagai Grab sekitar 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa Saksi ditangkap beserta diamankannya di Jalan Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang arah menuju ke Bandara Kualanamu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang tidak Ngegrab, namun telah dihubungi melalui telepon oleh Bu Eliawati ;
- Bahwa Saksi tidak mengerti bahwa penumpang saksi tersebut adalah TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dan mengetahui penumpang saksi adalah TKI setelah saksi distop oleh Petugas yang mengaku sebagai Petugas dari Polda SUmut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Paspor yang tujuannya ke Malaysia ;

5. Saksi Sofyan Martono Wibowo, A.Md.Im,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Jalan Gatot Subroto Km 6,2 Nomor 268 A Medan dan jabatan saksi pada kantor tersebut adalah sebagai Kepala Seksi Perizinan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan hubungan perizinan pemberian surat perjalanan RI atau Supervisi / Penanggung jawab proses pembuatan paspor ;
- Bahwa Pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irfan Affandi Siregar (petugas Kepolisian dari Polda Sumut Ditreskrimum) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama LENI SUSWITA Als LENI sering mengirim calon TKI ilegal atau Non prosedur untuk bekerja Ke Luar Negeri yang tinggal didaerah Deli Tua Jl.Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, atas informasi tersebut saksi Irfan Affandi Siregar bersama saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan masyarakat tersebut, namun pada saat itu saksi Irfan Affandi Siregar tidak ada menemukan kegiatan atau pengiriman Calon TKI di JL.inspeksi perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 06.00 WIB kembali informasi bahwa ada Calon TKI yang akan diberangkatkan oleh terdakwa LENI SUSWITA Als LENI untuk bekerja di Malaysia, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar kembali lagi melakukan penyelidikan ditempat yang dicurigai di perumahan Permata biru / Perumahan saila Jl.Delitua Pasar I, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Irfan Affandi Siregar melihat mobil Avanza hitam sudah ada stanbay di depan rumah perumahan Permata biru / Perumahan saila jl.Delitua Pasar I, kemudian membawa 5 orang perempuan calon TKI, saksi Irfan Affandi Siregardan saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA mengikuti mobil tersebut hingga sampai kerumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dan setelah sampai disana saksi Irfan Affandi Siregar mengamati dari kejauhan, dan sekitar pukul13.24 WIB mobil Avanza hitam berangkat dari rumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan mrrnuju BANDARA KUALANAMU namun 2 menit kemudian mobil Yaris warna merah keluar keluar dari perumahan tersebut,selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar mengikuti mobil Yaris merah dari belakang hingga masuk Jl.Tol Amplas menuju Tol Tanjung Morawa, sebelum sampai pintu keluar Jl.Tol Amplas mobil yaris warna merah berbalik arah karena merasa curiga ada yang mengikuti dari belakang, dan kemudian pada saat itulah saksi Irfan Affandi Siregar langsung mengamankan mobil tersebut beserta 5 orang yang bearada di dalam mobil, kemudian selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



beserta saksi lainnya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan ;

6. Saksi Noach Cabrine Ginting Suka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ada mendapat surat perintah tugas **No. Print 452- 4 / BP3TKI-2 / II / 2018 tanggal 27 Pebruari 2018** dari Kepada BP3TKI Medan Sumut an. SYAHRUM, SE untuk memberikan keterangan terkait penyidikan kasus dugaan TPPO terhadap WNIB an. FEBI RIMBAYANI alias FEBI alias ISMAWATI, HOTMA SILALAH alias ELLIZA, MAKOSI LESTARI, HALIMATUSYAHDIAL alias LIMA, TATI alias SRI HERAWATI , SITI FATIMAH alias TIMAH dan JARMIATI RAHAYU Alias SURYATI yang beralamat Dusun Pekan Desa Paluh Pakih Babussalam Kec BT Serangan Kab Langkat Prov Sumatera Utara.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2014 dan berdasarkan SK (Surat Keputusan) sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja Indonesia di Medan dan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini saya bekerja pada Kantor BP3TKI Medan Jl. Pendidikan No 357 Desa Marindal 1 Kec. Medan Patumbak Kab. Deli Serdang.
- Bahwa benar saksi sudah bekerja di kantor BP3TKI sejak Februari tahun 2014 dan jabatan saya saat sekarang ini adalah sebagai Petugas perlindungan dan pemberdayaan BP3TKI Kantor BP3TKI Medan Jl. Pendidikan No 357 Desa Marindal 1 Kec. Medan Patumbak Kab. Deli Serdang.
- Bahwa benar saksi tugas dan tanggung jawab saya selaku **Petugas perlindungan dan pemberdayaan** pada Kantor BP3TKI Medan Jl. Pendidikan No 357 Desa Marindal 1 Kec. Medan Patumbak Kab. Deli Serdang yaitu **Menerima laporan pengaduan dari Masyarakat Tenaga Kerja.**
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saya selaku **petugas perlindungan dan pemberdayaan** pada Kantor BP3TKI Medan Jl. Pendidikan No 357 Desa Marindal 1 Kec. Medan Patumbak Kab. Deli Serdang yaitu **Menerima laporan pengaduan yang berhubungan dengan penempatan Tki dan melakukan mediasi antara Calon TKI, keluarga TKI dengan PPTKIS.**
- Bahwa benar saya jelaskan prosedur dan mekanisme Pemberangkatan maupun persyaratan yang harus di penuhi oleh Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yaitu :
 - a. Adanya permintaan nyata dari pengguna di Negeri Penempatan (Jop Order / demand letter) yang di ketahui oleh perwakilan Indonesia di Luar Negeri (KBRI / KJRI).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



- b. PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) mengurus Surat Ijin Pegerahan (SIP).
- c. PPTKIS akan mengurus SPR (Surat Persetujuan Rekrut) dan atas dasar surat tersebut lah akan di lakukan pendaftaran dan seleksi dan apabila CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) dinyatakan lulus selanjutnya maka harus membuat surat ijin keluarga yang diketahui oleh kepala desa setempat. Kemudian akan di lakukan Medical Cek Up (Tes Kesehatan).
- d. Apabila di nyatakan lulus Medical Cek Up lalu membuat perjanjian penempatan antara calon TKI dan PPTKIS di ketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Kota.
- e. Kemudian pengajuan pembuatan rekomendasi Pasport dan jika Pasport sudah terbit menunggu Calling Visa dari negara penempatan setelah itu maka mengurus Visa kerja atas dasar Caling Visa di konsulat jendral negara penempatan yang di Indonesia.
- f. Calon TKI Ikut serta dalam program asuransi perlindungan TKI dan melaksanakan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan bersamaan menandatangani perjanjian kerja antar TKI dengan pengguna dan membayar Premi Asuransi perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BP3TKI Medan dan yang terakhir pengurusan e-KTKLN (elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang di keluarkan oleh BP3TKI / BNP2TKI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa diperiksa dan diminta keterangannya sebagai **terdakwa** dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau perorangan melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP /186 / II / 2018 / SPKT II,tanggal 10 Februari 2018 pelapor an.

JOGI MT SIMANJUNTAK

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar 10.00 Wib terdakwa bersama ke tujuh orang CTKI perempuan berangkat dari rumah saya di Jl. Inspeksi Perumahan Victoria No. 8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan dengan mengendarai 2 (unit) mobil yaitu mobil pertama saya yang sebagai Supir berserta **KHAIRUNNISA AIS**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



NISA, ANGGI PRATIWI, HOTMA ELLIZA ALS HOTMA dan MAKOSI LESTARI.

- **Bahwa benar** mobil Avanza yang dibawa oleh INDRA (supir) dengan penumpang adalah **LIAWATI Alas LIA, ANGGA RAMADHANSYAH, INDRA, SURIATI Als ATI, SRI HERMAWATI Als WATI, HALIMATUSYAHDIAL Als LIMA, SITI FATIMAH Als TIMAH, ISMAWATI Als FEBI.**

- **Bahwa benar** sekitar Pukul 13.30 Wib terdakwa bersama sama berangkat dari rumah penampungan menuju bandara Kualanamu, namun pada saat keluar pintu Tol tanjung Morawa beberapa anggota kepolisian menghentikan kedua mobil kami dan membawa terdakwa bersama-sama dengan saksi ke Polda Sumut untuk diminta keterangan terkait terdakwa hendak memberangkatkan orang untuk bekerja ke Malaysia tanpa melalui perusahaan tenaga kerja yang resmi kemudian selanjutnya terdakwa beserta saksi lainnya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Lembar Surat Tugas an. LENY SUSWITA Als LENY No : 009 / ST-WKU/KC/X/2017,1 (Satu) buah buku tabungan dengan no. rekening 0318230912 an. LENY Suswita Als LENY..1 (Satu) Buah Paspor an. ANGGI PRATIWI dengan nomor Paspor B 0641653. 1 (satu) lembar Boarding Pass an. SURIATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SURIATI Paspor an. SURIATI dengan nomor Paspor B8646467.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. SRI HERMAWATI alias WATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SRI HERMAWATI dengan nomor Paspor B 74814351 (Satu) lembar Boarding Pass an. HALIMATUSYADIAH tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. HALIMATUSYADIAH dengan nomor Paspor B 92090451 (Satu) buah paspor an. MAKOSI LESTARI alias LESTARI dengan nomor paspor AU 183358.1 (satu) lembar boarding pass an. MAKOSI LESTARI alias LESTARI tanggal 10 februari 2018.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. SITI FATIMA tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SITI FATIMA dengan nomor Paspor B 9208470.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. HOTMA ELISABET SILALAH als ELLIZA tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA ELISABET SILALAH I als ELLIZA dengan nomor Paspor B 9209038.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. ISMAWATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. ISMAWATI dengan nomor Paspor B 8646466 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 6 Warna Silver dengan nomor sim card 082163664348.1 (Satu) Buah Handphone Merk Iphone 6 warna gold 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna hitam
1(Satu) lembar asli ijazah SMA an. MAKOSI LESTARI alias LESTARI 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No 1702 III 806160002 an. Kepala Keluarga OBI MANSANAH milik MAKOSI LESTARI alias LESTARI., 1 (satu) Unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi BK 1503 BG, 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor Polisi BK 1774 ZL, 1 (satu) Lembar STNK an. INDRA GUNAWAN nomor polisi BK 1774 ZL merk Toyota New Avanza Veloz 1,5 M/T warna Hitam Metallic

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irfan Affandi Siregar (petugas Kepolisian dari Polda Sumut Ditreskrim) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama LENI SUSWITA Als LENI sering mengirim calon TKI ilegal atau Non prosedur untuk bekerja Ke Luar Negeri yang tinggal di daerah Deli Tua Jl. Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, atas informasi tersebut saksi Irfan Affandi Siregar bersama saksi DIMAS CAICAR DWIBHASKARA melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diberikan masyarakat tersebut, namun pada saat itu saksi Irfan Affandi Siregar tidak ada menemukan kegiatan atau pengiriman Calon TKI di Jl. Inspeksi perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 pukul 06.00 WIB kembali informasi bahwa ada Calon TKI yang akan diberangkatkan oleh terdakwa LENI SUSWITA Als LENI untuk bekerja di Malaysia, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar kembali lagi melakukan penyelidikan ditempat yang dicurigai di perumahan Permata biru / Perumahan siala Jl. Delitua Pasar I, sekitar pukul 10.00 WIB saksi Irfan Affandi Siregar melihat mobil Avanza hitam sudah ada stanbay di depan rumah perumahan Permata biru / Perumahan siala Jl. Delitua Pasar I, kemudian membawa 5 orang perempuan calon TKI, saksi Irfan Affandi Siregar dan saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



DIMAS CAICAR DWIBHASKARA mengikuti mobil tersebut hingga sampai kerumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dan setelah sampai disana saksi Irfan Affandi Siregar mengamati dari kejauhan, dan sekitar pukul 13.24 WIB mobil Avanza hitam berangkat dari rumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan menuju BANDARA KUALANAMU namun 2 menit kemudian mobil Yaris warna merah keluar keluar dari perumahan tersebut, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar mengikuti mobil Yaris merah dari belakang hingga masuk Jl.Tol Amplas menuju Tol Tanjung Morawa, sebelum sampai pintu keluar Jl.Tol Amplas mobil yaris warna merah berbalik arah karena merasa curiga ada yang mengikuti dari belakang, dan kemudian pada saat itulah saksi Irfan Affandi Siregar langsung mengamankan mobil tersebut beserta 5 orang yang berada di dalam mobil, kemudian selanjutnya terdakwa beserta saksi lainnya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan / cara Penuntut Umum menyusun dakwaan, menurut Majelis lebih tepat apabila dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan alternatif bukan Subsideritas dengan demikian Majelis membaca / menafsirkan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yang dalam teori maupun praktek dipersidangan, Majelis dimungkinkan langsung dapat memilih untuk mempertimbangkan, pada dakwaan yang manakah, yang Pertama atau dakwaan yang kedua maupun dakwaan ketiga berdasarkan bukti – bukti yang muncul dipersidangan akan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangkan pada dakwaan yang Ketiga yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migra Indonesia, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa



Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dan setelah sampai disana saksi Irfan Affandi Siregar mengamati dari kejauhan, dan sekitar pukul 13.24 WIB mobil Avanza hitam berangkat dari rumah terdakwa LENI SUSWITA Als LENI di Jalan Inspeksi Perumahan Viktoria No.8 L/Canal Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan menuju BANDARA KUALANAMU namun 2 menit kemudian mobil Yaris warna merah keluar keluar dari perumahan tersebut, selanjutnya saksi Irfan Affandi Siregar mengikuti mobil Yaris merah dari belakang hingga masuk Jl.Tol Amplas menuju Tol Tanjung Morawa, sebelum sampai pintu keluar Jl.Tol Amplas mobil yaris warna merah berbalik arah karena merasa curiga ada yang mengikuti dari belakang, dan kemudian pada saat itulah saksi Irfan Affandi Siregar langsung mengamankan mobil tersebut beserta 5 orang yang berada di dalam mobil, kemudian selanjutnya terdakwa beserta saksi lainnya dibawa ke Kantor Polda Sumatra Utara juga ikut ditangkap dan dibawa ke Polda Sumut guna pemeriksaan .

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Leny Suswita Als Leny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban dapat memaafkan perbuatan terdakwa
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Bahwa anak terdakwa pada saat ini dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di R.S. MATERNA Bag. RADIOLOGI

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migra Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Leny Suswita Als Leny tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migra Indonesia";
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat Tugas an. LENY SUSWITA Als LENY No : 009 / ST-WKU/KC/X/2017,1 (Satu) buah buku tabungan dengan no. rekening 0318230912 an. LENY Suswita Als LENY..1 (Satu) Buah Paspor an. ANGGI PRATIWI dengan nomor Paspor B 0641653. 1 (satu) lembar Boarding Pass an. SURIATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SURIATI Paspor an. SURIATI dengan nomor Paspor B8646467.1 (Satu) lembar Boarding Pass an. SRI HERMAWATI alias WATI tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. SRI HERMAWATI dengan nomor Paspor B 74814351 (Satu) lembar Boarding Pass an. HALIMATUSYADIAH tanggal 10 Februari 2018.1 (satu) buah Paspor an. HALIMATUSYADIAH dengan nomor Paspor B

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Janverson Sinaga,SH.MH.

Saryana,SH.MH.

Erintuah Damanik,SH.MH.,

Panitera Pengganti

Eridawati, SH. MH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer

Document Accepted 25/2/21

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sejenisnya, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

3. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

4. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 22
Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21